




PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR APOTEK

No. Dokumen.: <i>067/4463/1/2022</i>	Revisi Ke : 0	Tanggal Terbit: <i>04 Januari 2022</i>	Halaman : 2	Ditetapkan oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas  SADIYANTO, SKM, M.Kes. Pembina Utama Muda NIP. 199621011 198402 1 001
---	------------------	---	----------------	--

1.	Definisi	Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker
2.	Tujuan	Sebagai langkah-langkah untuk memberikan pelayanan penerbitan sertifikat standar apotek
3.	Referensi	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan3. Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan
4.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon melakukan login ke website OSS (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPTSP2. Pemohon menginput kelengkapan data di OSS untuk memperoleh NIB3. Pemohon menginput kelengkapan data persyaratan apotek ke OSS, yaitu :<ol style="list-style-type: none">a. Dokumen administrasi meliputi : surat permohonan, SPPL, bukti laporan SIPNAP dan SIMONA, Akta Kerjasama notaris untuk apotek non perseorangan, surat pernyataan registrasi SIPNAPb. Peta lokasi dan denah bangunanc. Saranan prasarana : daftar sarana dan prasarana apotek, foto papan nama apotek dan foto papan nama praktik apotekerd. Ketenagaan/ Sumber Daya Manusia (SDM) : struktur organisasi, SIPA, SIPTTK, STRA, dan KTPe. Status bangunan, bukti bayar PBB4. Dinas Kesehatan bersama tim terkait melakukan verifikasi dokumen dan visitasi lapangan dan apabila ada perbaikan maka pemohon menginput kembali kelengkapan dokumen yang diperlukan5. Setelah persyaratan lengkap, Dinas Kesehatan menerbitkan Sertifikat Standar Apotek6. Surat Izin Apotek (SIA) akan terbit setelah mendapatkan Sertifikasi Standar dari Dinas Kesehatan dan notifikasi persetujuan dari DPMPTSP melalui sistem OSS

		7. Pembinaan dan pengawasan operasional apotek akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
5.	Diagram Alir	<pre> graph TD A[Pemohon login di OSS (oss.go.id) atau datang ke DPMPTSP] --> B[Pemohon input data pemenuhan persyaratan] B --> C[Verifikasi dokumen] C --> D{{Lengkap}} D -- TIDAK --> E[Dikembalikan untuk dilengkapi] E --> B D -- YA --> F[Visitasi lapangan] F --> G{{Lengkap}} G -- TIDAK --> H[Dikembalikan untuk dilengkapi] H --> F G -- YA --> I{{Lengkap}} I --> J[Sertifikat Standar Apotek] </pre>
6.	Unit Terkait	Bidang Sumber Daya Kesehatan
7.	Riwayat Dokumen	04 Januari 2022 : Dokumen baru